



P U T U S A N

Nomor 632 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YULIANA JATI alias IBU YULI binti YOHANES ANAMELA;**
Tempat lahir : Weelewo;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/31 Desember 1970;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bilu Wawi, Kelurahan Umbu Riri, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta (koordinator PT. Graha Indrawahana Perkasa);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 09 Juni 2015;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan tanggal 14 Juni 2015;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juni 2015 sampai dengan tanggal 03 Juli 2015;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juli 2015 sampai dengan tanggal 01 September 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 02 September 2015 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2015;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 02 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2015;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016;

Hal. 1 dari 37 hal. Putusan Nomor 632 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor: 1933/2016/S.463.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 22 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Januari 2016;
10. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor: 1934/2016/S.463.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 22 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Maret 2016;
11. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor: 1935/2016/S.463.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 22 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Mei 2016;
12. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor: 1936/2016/S.463.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 22 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Juni 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Yuliana Jati alias Ibu Yuli binti Yohanes Anamela bersama-sama dengan Sutadie Lie bin Lie Tjin Goong, Budiyanto PA bin Yosep PA (Terdakwa dalam dakwaan terpisah) pada hari-hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Mei tahun 2014 sampai dengan hari Jum'at tanggal 27 September 2014 atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei sampai dengan bulan September tahun 2014, di beberapa tempat tertentu yaitu: di Bilu Wawi, Umbu Riri, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah, Jalan Bhakti Warga Nomor 10 Kelurahan Fatulli Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dan di Jalan Puri Anjasmoro Blok A.2 Nomor 29 Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, atau di beberapa tempat tertentu, melakukan beberapa perbuatan yang satu sama lain ada sangkut pautnya, dan dilakukan dalam pelbagai daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili penggabungan perkara tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (4) KUHAP, membantu atau melakukan percobaan, merencanakan atau melakukan permufakatan jahat, membawa warga negara Indonesia ke luar

Hal. 2 dari 37 hal. Putusan Nomor 632 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Republik Indonesia yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa PT. GIP adalah perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri yang berkantor pusat di Jalan Puri Anjasmoro Blok A-2 Nomor 29 Semarang dan sebagai Direktur Utama adalah Sutadie Lie bin Lie Tjin Goong dan mempunyai satu Kantor Cabang PT. GIP di Kupang yang beralamat di Jalan Bakti Warga Nomor 10 B Kelurahan Fatului Kecamatan Oebobo Kota Kupang dengan Kepala Cabang PT. GIP di Kupang yaitu Budiyanto PA bin Yosep PA;
- Bahwa dalam menjalankan kegiatan operasionalnya selanjutnya Kepala Cabang PT. GIP telah mengangkat Terdakwa Yuliana Jati alias Ibu Yuli binti Yohanes Anamela dengan Surat Nomor 018/CBG/GIP/IV/2014 tanggal 1 Mei 2014 sebagai koordinator di Sumba Tengah, dan sebagai koordinator Terdakwa bertugas:
 - Melakukan koordinasi dengan dinas Sosnakertrans dan instansi terkait lainnya dalam rangka sosialisasi, pendaftaran dan rekrut calon tenaga kerja asal Kabupaten Sumba Tengah;
 - Menerima dokumen calon TKI antara lain KTP, Kartu Keluarga, Surat Pernah Lahir/Akta, Ijasah, Ijin orang tua/suami, sesuai dengan ketentuan dan melakukan secara selektif dan benar;
 - Menerima calon TKI serta dokumen seleksi secara selektif, baru calon TKI dan dokumennya dibawa ke dinas Sosnakertrans Kabupaten Sumba Tengah, untuk diseleksi guna diterbitkan berita acara pemeriksaan dan rekomendasi pembuatan pasport bagi calon TKI;
 - Mengantar calon TKI dan dokumennya ke Kantor Cabang PT. Graha Indrawahana Perkasa untuk diproses selanjutnya;
 - Apabila di kemudian hari ditemukan administrasi atau dokumen calon TKI tidak benar, maka penerima tugas akan bertanggung jawab secara hukum;
- Bahwa PT. GIP selaku Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dalam usahanya memiliki ijin usaha antara lain berupa:
 1. SIPPTKI yang baru dikeluarkan sejak Maret 2014;
 2. Ijin BLK yang dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2012;
 3. Ijin Penampungan dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2011;
 4. HO dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2014;

Hal. 3 dari 37 hal. Putusan Nomor 632 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SPR dikeluarkan oleh Dinas Propinsi Jateng tahun 2014;
6. Job Order dikeluarkan oleh Kedutaan Malaysia;
7. SIP dikeluarkan oleh BP2TKI sejak tahun 2014
- Bahwa PT. GIP selaku perusahaan yang telah memiliki ijin-ijin perekrutan dan pemberangkatan TKI ke luar negeri seharusnya telah mengetahui proses atau mekanisme pemberangkatan serta persyaratan dalam proses pemberangkatan CTKI, yaitu:
 - PT. GIP selaku Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) melakukan rekrut calon TKI dan melakukan seleksi calon TKI, meliputi: seleksi administrasi (meliputi: pemeriksaan dokumen jati diri dan surat lainnya sesuai persyaratan calon TKI), minat, bakat dan keterampilan calon TKI dengan syarat:
 - a. Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun, kecuali bagi TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akte kelahiran/surat kenal lahir dari Instansi yang berwenang;
 - b. Surat Keterangan Sehat dan tidak dalam keadaan hamil dari dokter bagi calon tenaga kerja perempuan;
 - c. Surat Ijin dari suami/istri/orang tua/wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah daerah asal calon TKI;
 - d. Memiliki kartu tanda pendaftaran sebagai pencari kerja (AK/1) dari dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota daerah asal calon TKI; dan
 - e. Memiliki kualifikasi/syarat pendidikan yang dipersyaratkan oleh pengguna;
- Bahwa dalam menjalankan usahanya PT. GIP melalui Petugas Lapangan dan Koordinator di Lapangan antara bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014 telah melakukan perekrutan calon-calon TKI di Wilayah Nusa Tenggara Timur antara lain:

Untuk Wilayah Sumba Tengah, dengan Koordinator Terdakwa Yuliana Jati alias Bu Yuli binti Wada Leko, telah merekrut 31 (tiga puluh satu) orang CTKI, dari ke-31 orang CTKI yang akan dipekerjakan sebagai TKI di Luar Negeri, terdapat 3 orang diantaranya seharusnya tidak memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai TKI ke luar negeri, dikarenakan belum berusia 18 tahun;

Adapun ketiga orang CTKI tersebut adalah:

Hal. 4 dari 37 hal. Putusan Nomor 632 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Erlin Lali Bili, berumur 15 tahun, lahir di Preimanera 11 Desember 1998;
2. Fredika Bei Doki, berumur 17 tahun lahir di Sumba Barat 25 Agustus 1997;
3. Yuliana Lida, berumur 16 tahun, lahir di Waita Kaijak 20 Juli 1998;

Bahwa dalam merekrut CTKI di wilayah Sumba Tengah Terdakwa Yuliana Jati telah menggunakan dokumen-dokumen yang merupakan persyaratan pemberangkatan CTKI dengan cara dipalsukan antara lain dengan memalsukan data kelahiran para calon CTKI agar memenuhi persyaratan dengan tidak melakukan kroscek dengan bukti pendukung;

Bahwa Terdakwa Yuliana Jati mendapatkan blangko-blangko yang antara lain berupa Blangko Surat Ijin Orang Tua, Surat Keterangan Status Perkawinan, Surat Keterangan Kenal Lahir, dan Kartu Keluarga yang belum tertulis identitas CTKI dari saksi Budiyo PA selaku Kepala Cabang PT. GIP, yang kemudian Terdakwa Yuliana Jati yang mengisi blangko-blangko tersebut;

Bahwa Terdakwa Yuliana Jati melakukan perekrutan calon TKI dengan cara mensosialisasikan pada saat ada kegiatan pertemuan keluarga besar di desa/kampung atau dengan cara mendatangi rumah-rumah dan mengajak mereka untuk bekerja ke luar negeri dan menceritakan keberhasilan-keberhasilan dan upah yang akan mereka terima, setelah mendapatkan calon TKI yang akan diberangkatkan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sutadie Lie selaku Direktur PT. GIP langsung menemui para calon TKI dan memberikan gambaran-gambaran cara bekerja di luar negeri dan saksi Sutadie Lie selaku Direktur PT. GIP juga yang menyatakan masalah umur yang belum memenuhi persyaratan akan diurus dan disesuaikan;

Bahwa Terdakwa Yuliana Jati apabila dapat merekrut 1 (satu) orang CTKI maka akan mendapat uang imbalan dari saksi Sutadie Lie selaku Direktur PT. GIP sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang kemudian sebagian akan digunakan untuk biaya pengurusan dokumen-dokumen CTKI dan diberikan kepada keluarga Calon TKI dengan besaran yang bervariasi serta Terdakwa Yuliana Jati mendapat bagian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya calon TKI yang telah direkrut oleh oleh Terdakwa yang telah diuruskan dokumen-dokumennya, selanjutnya dikirimkan ke Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang PT. GIP di Kupang dan diterima oleh saksi Budiyanto PA selaku Kepala Cabang PT. GIP di Kupang;

Selanjutnya selama para Calon TKI berada di penampungan sementara Kantor Cabang PT. GIP di Kupang menjadi tanggung jawab saksi Budiyanto PA selaku kepala Cabang PT. GIP di Kupang, yang antara lain melakukan:

- Interview terhadap para CTKI yang diserahkan oleh para koordinator;
- Melakukan check up di Klinik Citra Kota Kupang;
- Menerima persyaratan/administrasi CTKI untuk dijadikan sebagai CTKI di bidang informal dan formal;
- Membuatkan surat pengantar pembuatan rekomendasi pembuatan pasport dan ID CTKI;
- Kemudian setelah pasport terbit, selanjutnya mengirimkan CTKI ke Kantor Pusat PT. GIP di Semarang untuk dilakukan Pelatihan di BLK milik PT. GIP;

Bahwa untuk keperluan CTKI selama pengurusan dokumen di Kantor Cabang di Kupang menjadi tanggung jawab saksi Budiyanto PA dan dibiayai oleh saksi Sutadie Lie selaku Dirut PT. GIP dengan memberikan biaya per orang CTKI sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya digunakan untuk 1 (satu) orang CTKI kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya digunakan untuk membayar gaji karyawan di Kantor Cabang dan untuk Kepala Cabang PT. GIP;

- Bahwa setelah dokumen-dokumen yang diperlukan telah selesai selanjutnya CTKI diberangkatkan ke Semarang, baik melalui Bandara Juanda di Surabaya maupun langsung ke Bandara A. Yani Semarang, yang kemudian ditampung di BLK milik PT. GIP yang terletak jalan Sri Rejeki Nomor 30 Semarang Barat Kota Semarang;
- Bahwa para CTKI yang telah berada di Semarang tersebut selanjutnya akan dikirim untuk dipekerjakan sebagai TKI di Malaysia yang akan ditempatkan sebagai Tenaga Formal maupun Informal;
- Bahwa pada tanggal 27 September 2014 telah datang 20 (dua puluh) orang CTKI yang memohon perlindungan ke Polsek Semarang Barat, kedua puluh orang CTKI tersebut melarikan diri dari Penampungan BLK milik PT. GIP yang terletak jalan Sri Rejeki Nomor 30 Semarang Barat Kota Semarang;

Hal. 6 dari 37 hal. Putusan Nomor 632 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke-20 orang CTKI yang mohon perlindungan tersebut kemudian diketahui adalah CTKI yang direkrut oleh Kantor Cabang PT. GIP di Kupang Nusa Tenggara Timur;

- Kejadian kaburnya CTKI yang direkrut PT. GIP tersebut kemudian diketahui oleh Petugas Dit Pam Was BNP2TKI yang beralamat di Jalan MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Barat yang mendapatkan informasi dari Suara Merdeka.Com yang selanjutnya ditugaskan dua orang yaitu saksi David Aswiandri bin Aswil dan saksi Irwanto bin Asbullah untuk melakukan pengawasan terhadap proses penempatan calon TKI yang akan dipekerjakan di luar negeri tersebut;

Setelah dilakukan interview dan klarifikasi dari 32 (tiga puluh dua) orang CTKI yang telah berada di Polsek Semarang Barat tersebut ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- 6 (enam) orang CTKI/TKW diduga dibawah umur atau belum memenuhi persyaratan umur;
- 5 (lima) orang CTKI/TKW tidak bisa membaca atau menulis (buta huruf);
- 1 (satu) orang CTKI/TKW diduga masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, tidak bisa membaca dan menulis;
- 8 (delapan) orang CTKI/TKW masih berusia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari CTKI yang telah melarikan diri dari tempat penampungan BLK milik PT. GIP tersebut diketahui mereka melarikan diri dikarenakan merasa tidak tahan tinggal di penampungan karena mendapatkan perlakuan yang tidak layak, antara lain makan dan minum dibatasi, tempat tidur dan kamar mandi yang tidak layak, dan akhirnya para CTKI tersebut tidak jadi diberangkatkan ke luar negeri untuk bekerja;
- Selanjutnya ke-32 CTKI yang diketahui sebanyak 19 orang yang melarikan diri sebelumnya ditempatkan di BLK milik PT GIP, 13 orang yang dijemput oleh Petugas Polsek Semarang Barat dan 5 orang diantaranya dipekerjakan oleh saksi Sutadie Lie di rumah saksi Afrina alias Meme selanjutnya ditempatkan Rumah Aman milik Departemen Sosial Propinsi Jawa Tengah yang beralamat di Ungaran, guna mempermudah dimintai keterangan;

Perbuatan Terdakwa yang telah mencoba mengirimkan para Calon Tenaga Kerja untuk diberangkatkan ke luar negeri sebagai TKI di luar negeri

Hal. 7 dari 37 hal. Putusan Nomor 632 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan negara tujuan Malaysia dengan cara memalsukan identitas dilakukan oleh para Terdakwa dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 4 *juncto* Pasal 10 *juncto* Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Yuliana Jati alias Ibu Yuli binti Yohanes Anamela bersama-sama dengan Sutadie Lie bin Lie Tjin Goong, Budiyanto PA bin Yosep PA (Terdakwa dalam dakwaan terpisah) pada hari-hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Mei tahun 2014 sampai dengan hari Jum'at tanggal 27 September 2014 atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei sampai dengan bulan September tahun 2014, di beberapa tempat tertentu yaitu: di Bilu Wawi, Umbu Riri, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah, Jalan Bhakti Warga Nomor 10 Kelurahan Fatulli Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dan di Jalan Puri Anjasmoro Blok A.2 Nomor 29 Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, atau di beberapa tempat tertentu, melakukan beberapa perbuatan yang satu sama lain ada sangkut pautnya, dan dilakukan dalam pelbagai daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili penggabungan perkara tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (4) KUHAP, membantu atau melakukan percobaan, merencanakan atau melakukan permufakatan jahat, melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplotasi yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa PT. GIP adalah perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri yang berkantor pusat di Jalan Puri Anjasmoro Blok A-2 Nomor 29 Semarang dan sebagai Direktur Utama adalah Sutadie Lie bin Lie Tjin Goong dan mempunyai satu Kantor Cabang PT. GIP di Kupang yang beralamat di Jalan Bakti Warga Nomor 10 B Kelurahan Fatului Kecamatan Oebobo Kota Kupang dengan Kepala Cabang PT. GIP di Kupang yaitu Budiyanto PA bin Yosep PA;
- Bahwa dalam menjalankan kegiatan operasionalnya selanjutnya Kepala Cabang PT. GIP telah mengangkat Terdakwa Yuliana Jati alias Ibu Yuli binti Yohanes Anamela dengan Surat Nomor 018/CBG/GIP/IV/2014

Hal. 8 dari 37 hal. Putusan Nomor 632 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Mei 2014 sebagai koordinator di Sumba Tengah, dan sebagai koordinator Terdakwa bertugas:

- Melakukan koordinasi dengan dinas Sosnakertrans dan instansi terkait lainnya dalam rangka sosialisasi, pendaftaran dan rekrut calon tenaga kerja asal Kabupaten Sumba Tengah;
- Menerima dokumen calon TKI antara lain KTP, Kartu Keluarga, Surat Pernah Lahir/Akta, Ijasah, Ijin orang tua/suami, sesuai dengan ketentuan dan melakukan secara selektif dan benar;
- Menerima calon TKI serta dokumen seleksi secara selektif, baru calon TKI dan dokumennya dibawa ke dinas Sosnakertrans Kabupaten Sumba Tengah, untuk diseleksi guna diterbitkan berita acara pemeriksaan dan rekomendasi pembuatan paspor bagi calon TKI;
- Mengantar calon TKI dan dokumennya ke Kantor Cabang PT. Graha Indrawahana Perkasa untuk diproses selanjutnya;
- Apabila di kemudian hari ditemukan administrasi atau dokumen calon TKI tidak benar, maka penerima tugas akan bertanggung jawab secara hukum;
- Bahwa PT. GIP selaku Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dalam usahanya memiliki ijin usaha antara lain berupa:
 1. SIPPTKI yang baru dikeluarkan sejak Maret 2014;
 2. Ijin BLK yang dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2012;
 3. Ijin Penampungan dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2011;
 4. HO dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2014;
 5. SPR dikeluarkan oleh Dinas Propinsi Jateng tahun 2014;
 6. Job Order dikeluarkan oleh Kedutaan Malaysia;
 7. SIP dikeluarkan oleh BP2TKI sejak tahun 2014
- Bahwa PT. GIP selaku perusahaan yang telah memiliki ijin-ijin perekrutan dan pemberangkatan TKI ke luar negeri seharusnya telah mengetahui proses atau mekanisme pemberangkatan serta persyaratan dalam proses pemberangkatan CTKI, yaitu:
 - PT. GIP selaku Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) melakukan rekrut calon TKI dan melakukan seleksi calon TKI, meliputi: seleksi administrasi (meliputi: pemeriksaan dokumen jati diri dan surat lainnya sesuai persyaratan calon TKI), minat, bakat dan keterampilan calon TKI dengan syarat:

Hal. 9 dari 37 hal. Putusan Nomor 632 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun, kecuali bagi TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akte kelahiran/surat kenal lahir dari Instansi yang berwenang;
 - b. Surat Keterangan Sehat dan tidak dalam keadaan hamil dari dokter bagi calon tenaga kerja perempuan;
 - c. Surat Ijin dari suami/istri/orang tua/wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah daerah asal calon TKI;
 - d. Memiliki kartu tanda pendaftaran sebagai pencari kerja (AK/1) dari dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota daerah asal calon TKI; dan
 - e. Memiliki kualifikasi/syarat pendidikan yang dipersyaratkan oleh pengguna;
- Bahwa dalam menjalankan usahanya PT. GIP melalui Petugas Lapangan dan Koordinator di Lapangan antara bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014 telah melakukan perekrutan calon-calon TKI di Wilayah Nusa Tenggara Timur antara lain:

Untuk Wilayah Sumba Tengah, dengan Koordinator Terdakwa Yuliana Jati alias Bu Yuli binti Wada Leko, telah merekrut 31 (tiga puluh satu) orang CTKI, dari ke-31 orang CTKI yang akan dipekerjakan sebagai TKI di Luar Negeri, terdapat 3 orang diantaranya seharusnya tidak memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai TKI ke luar negeri, dikarenakan belum berusia 18 tahun;

Adapun ketiga orang CTKI tersebut adalah:

1. Erlin Lali Bili, berumur 15 tahun, lahir di Preimanera 11 Desember 1998;
2. Fredika Bei Doki, berumur 17 tahun lahir di Sumba Barat 25 Agustus 1997;
3. Yuliana Lida, berumur 16 tahun, lahir di Waita Kaijak 20 Juli 1998;

Bahwa dalam merekrut CTKI di wilayah Sumba Tengah Terdakwa Yuliana Jati telah menggunakan dokumen-dokumen yang merupakan persyaratan pemberangkatan CTKI dengan cara dipalsukan antara lain dengan memalsukan data kelahiran para calon CTKI agar memenuhi persyaratan dengan tidak melakukan kroscek dengan bukti pendukung;

Bahwa Terdakwa Yuliana Jati mendapatkan blangko-blangko yang antara lain berupa Blangko Surat Ijin Orang Tua, Surat Keterangan Status

Hal. 10 dari 37 hal. Putusan Nomor 632 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, Surat Keterangan Kenal Lahir, dan Kartu Keluarga yang belum tertulis identitas CTKI dari saksi Budiyanto PA selaku Kepala Cabang PT. GIP, yang kemudian Terdakwa Yuliana Jati yang mengisi blangko-blangko tersebut;

Bahwa Terdakwa Yuliana Jati melakukan perekrutan calon TKI dengan cara mensosialisasikan pada saat ada kegiatan pertemuan keluarga besar di desa/kampung atau dengan cara mendatangi rumah-rumah dan mengajak mereka untuk bekerja ke luar negeri dan menceritakan keberhasilan-keberhasilan dan upah yang akan mereka terima, setelah mendapatkan calon TKI yang akan diberangkatkan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sutadie Lie selaku Direktur PT. GIP langsung menemui para calon TKI dan memberikan gambaran-gambaran cara bekerja di luar negeri dan saksi Sutadie Lie selaku Direktur PT. GIP juga yang menyatakan masalah umur yang belum memenuhi persyaratan akan diurus dan disesuaikan;

Bahwa Terdakwa Yuliana Jati apabila dapat merekrut 1 (satu) orang CTKI maka akan mendapat uang imbalan dari saksi Sutadie Lie selaku Direktur PT. GIP sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang kemudian sebagian akan digunakan untuk biaya pengurusan dokumen-dokumen CTKI dan diberikan kepada keluarga Calon TKI dengan besaran yang bervariasi serta Terdakwa Yuliana Jati mendapat bagian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya calon TKI yang telah direkrut oleh oleh Terdakwa yang telah diuruskan dokumen-dokumennya, selanjutnya dikirimkan ke Kantor Cabang PT. GIP di Kupang dan diterima oleh saksi Budiyanto PA selaku Kepala Cabang PT. GIP di Kupang;

Selanjutnya selama para Calon TKI berada di penampungan sementara Kantor Cabang PT. GIP di Kupang menjadi tanggung jawab saksi Budiyanto PA selaku kepala Cabang PT. GIP di Kupang, yang antara lain melakukan:

- Interview terhadap para CTKI yang diserahkan oleh para koordinator;
- Melakukan check up di Klinik Citra Kota Kupang;
- Menerima persyaratan/administrasi CTKI untuk dijadikan sebagai CTKI di bidang informal dan formal;
- Membuatkan surat pengantar pembuatan rekomendasi pembuatan paspor dan ID CTKI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian setelah passport terbit, selanjutnya mengirimkan CTKI ke Kantor Pusat PT. GIP di Semarang untuk dilakukan Pelatihan di BLK milik PT. GIP;

Bahwa untuk keperluan CTKI selama pengurusan dokumen di Kantor Cabang di Kupang menjadi tanggung jawab saksi Budiyanto PA dan dibiayai oleh saksi Sutadie Lie selaku Dirut PT. GIP dengan memberikan biaya per orang CTKI sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya digunakan untuk 1 (satu) orang CTKI kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya digunakan untuk membayar gaji karyawan di Kantor Cabang dan untuk Kepala Cabang PT. GIP;

- Bahwa setelah dokumen-dokumen yang diperlukan telah selesai selanjutnya CTKI diberangkatkan ke Semarang, baik melalui Bandara Juanda di Surabaya maupun langsung ke Bandara A. Yani Semarang, yang kemudian ditampung di BLK milik PT. GIP yang terletak jalan Sri Rejeki Nomor 30 Semarang Barat Kota Semarang;
- Bahwa para CTKI yang telah berada di Semarang tersebut selanjutnya akan dikirim untuk dipekerjakan sebagai TKI di Malaysia yang akan ditempatkan sebagai Tenaga Formal maupun Informal;
- Bahwa pada tanggal 27 September 2014 telah datang 20 (dua puluh) orang CTKI yang memohon perlindungan ke Polsek Semarang Barat, kedua puluh orang CTKI tersebut melarikan diri dari Penampungan BLK milik PT. GIP yang terletak jalan Sri Rejeki Nomor 30 Semarang Barat Kota Semarang;

Ke-20 orang CTKI yang mohon perlindungan tersebut kemudian diketahui adalah CTKI yang direkrut oleh Kantor Cabang PT. GIP di Kupang Nusa Tenggara Timur;

- Kejadian kaburnya CTKI yang direkrut PT. GIP tersebut kemudian diketahui oleh Petugas Dit Pam Was BNP2TKI yang beralamat di Jalan MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Barat yang mendapatkan informasi dari Suara Merdeka.Com yang selanjutnya ditugaskan dua orang yaitu saksi David Aswiandri bin Aswil dan saksi Irwanto bin Asbullah untuk melakukan pengawasan terhadap proses penempatan calon TKI yang akan dipekerjakan di luar negeri tersebut;

Setelah dilakukan interview dan klarifikasi dari 32 (tiga puluh dua) orang CTKI yang telah berada di Polsek Semarang Barat tersebut ditemukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 12 dari 37 hal. Putusan Nomor 632 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) orang CTKI/TKW diduga dibawah umur atau belum memenuhi persyaratan umur;
- 5 (lima) orang CTKI/TKW tidak bisa membaca atau menulis (buta huruf);
- 1 (satu) orang CTKI/TKW diduga masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, tidak bisa membaca dan menulis;
- 8 (delapan) orang CTKI/TKW masih berusia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari CTKI yang telah melarikan diri dari tempat penampungan BLK milik PT. GIP tersebut diketahui mereka melarikan diri dikarenakan merasa tidak tahan tinggal di penampungan karena mendapatkan perlakuan yang tidak layak, antara lain makan dan minum dibatasi, tempat tidur dan kamar mandi yang tidak layak, dan akhirnya para CTKI tersebut tidak jadi diberangkatkan ke luar negeri untuk bekerja;
- Selanjutnya ke-32 CTKI yang diketahui sebanyak 19 orang yang melarikan diri sebelumnya ditempatkan di BLK milik PT GIP, 13 orang yang dijemput oleh Petugas Polsek Semarang Barat dan 5 orang diantaranya dipekerjakan oleh saksi Sutadie Lie di rumah saksi Afrina alias Meme selanjutnya ditempatkan Rumah Aman milik Departemen Sosial Propinsi Jawa Tengah yang beralamat di Ungaran, guna mempermudah dimintai keterangan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 6 *juncto* Pasal 10 *juncto* Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau:

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Yuliana Jati alias Ibu Yuli binti Yohanes Anamela bersama-sama dengan Sutadie Lie bin Lie Tjin Goong, Budiyanto PA bin Yosep PA (Terdakwa dalam dakwaan terpisah) pada hari-hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Mei tahun 2014 sampai dengan hari Jum'at tanggal 27 September 2014 atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei sampai dengan bulan September tahun 2014, di beberapa tempat tertentu yaitu: di Bilu Wawi, Umbu Riri, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah, Jalan Bhakti Warga Nomor 10 Kelurahan Fatulli Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dan di Jalan Puri Anjasmoro Blok A.2

Hal. 13 dari 37 hal. Putusan Nomor 632 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 29 Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, atau di beberapa tempat tertentu, melakukan beberapa perbuatan yang satu sama lain ada sangkut pautnya, dan dilakukan dalam pelbagai daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili penggabungan perkara tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (4) KUHAP, mencoba melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa PT. GIP adalah perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri yang berkantor pusat di Jalan Puri Anjasmoro Blok A-2 Nomor 29 Semarang dan sebagai Direktur Utama adalah Sutadie Lie bin Lie Tjin Goong dan mempunyai satu Kantor Cabang PT. GIP di Kupang yang beralamat di Jalan Bakti Warga Nomor 10 B Kelurahan Fatului Kecamatan Oebobo Kota Kupang dengan Kepala Cabang PT. GIP di Kupang yaitu Budiyanto PA bin Yosep PA;
- Bahwa dalam menjalankan kegiatan operasionalnya selanjutnya Kepala Cabang PT. GIP telah mengangkat Terdakwa Yuliana Jati alias Ibu Yuli binti Yohanes Anamela dengan Surat Nomor 018/CBG/GIP/IV/2014 tanggal 1 Mei 2014 sebagai koordinator di Sumba Tengah, dan sebagai koordinator Terdakwa bertugas:
 - Melakukan koordinasi dengan dinas Sosnakertrans dan instansi terkait lainnya dalam rangka sosialisasi, pendaftaran dan rekrut calon tenaga kerja asal Kabupaten Sumba Tengah;
 - Menerima dokumen calon TKI antara lain KTP, Kartu Keluarga, Surat Pernah Lahir/Akta, Ijasah, Ijin orang tua/suami, sesuai dengan ketentuan dan melakukan secara selektif dan benar;
 - Menerima calon TKI serta dokumen seleksi secara selektif, baru calon TKI dan dokumennya dibawa ke dinas Sosnakertrans Kabupaten Sumba Tengah, untuk diseleksi guna diterbitkan berita acara pemeriksaan dan rekomendasi pembuatan pasport bagi calon TKI;
 - Mengantar calon TKI dan dokumennya ke Kantor Cabang PT. Graha Indrawahana Perkasa untuk diproses selanjutnya;
 - Apabila di kemudian hari ditemukan administrasi atau dokumen calon TKI tidak benar, maka penerima tugas akan bertanggung jawab secara hukum;

Hal. 14 dari 37 hal. Putusan Nomor 632 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. GIP selaku Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dalam usahanya memiliki ijin usaha antara lain berupa:
 1. SIPPTKI yang baru dikeluarkan sejak Maret 2014;
 2. Ijin BLK yang dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2012;
 3. Ijin Penampungan dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2011;
 4. HO dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2014;
 5. SPR dikeluarkan oleh Dinas Propinsi Jateng tahun 2014;
 6. Job Order dikeluarkan oleh Kedutaan Malaysia;
 7. SIP dikeluarkan oleh BP2TKI sejak tahun 2014
- Bahwa PT. GIP selaku perusahaan yang telah memiliki ijin-ijin perekrutan dan pemberangkatan TKI ke luar negeri seharusnya telah mengetahui proses atau mekanisme pemberangkatan serta persyaratan dalam proses pemberangkatan CTKI, yaitu:
 - PT. GIP selaku Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) melakukan rekrut calon TKI dan melakukan seleksi calon TKI, meliputi: seleksi administrasi (meliputi: pemeriksaan dokumen jati diri dan surat lainnya sesuai persyaratan calon TKI), minat, bakat dan keterampilan calon TKI dengan syarat:
 - a. Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun, kecuali bagi TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akte kelahiran/surat kenal lahir dari Instansi yang berwenang;
 - b. Surat Keterangan Sehat dan tidak dalam keadaan hamil dari dokter bagi calon tenaga kerja perempuan;
 - c. Surat Ijin dari suami/istri/orang tua/wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah daerah asal calon TKI;
 - d. Memiliki kartu tanda pendaftaran sebagai pencari kerja (AK/1) dari dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota daerah asal calon TKI; dan
 - e. Memiliki kualifikasi/syarat pendidikan yang dipersyaratkan oleh pengguna;
- Bahwa dalam menjalankan usahanya PT. GIP melalui Petugas Lapangan dan Koordinator di Lapangan antara bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014 telah melakukan perekrutan calon-calon TKI di Wilayah Nusa Tenggara Timur antara lain:

Hal. 15 dari 37 hal. Putusan Nomor 632 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Wilayah Sumba Tengah, dengan Koordinator Terdakwa Yuliana Jati alias Bu Yuli binti Wada Leko, telah merekrut 31 (tiga puluh satu) orang CTKI, dari ke-31 orang CTKI yang akan dipekerjakan sebagai TKI di Luar Negeri, terdapat 3 orang diantaranya seharusnya tidak memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai TKI ke luar negeri, dikarenakan belum berusia 18 tahun;

Adapun ketiga orang CTKI tersebut adalah:

1. Erlin Lali Bili, berumur 15 tahun, lahir di Preimanera 11 Desember 1998;
2. Fredika Bei Doki, berumur 17 tahun lahir di Sumba Barat 25 Agustus 1997;
3. Yuliana Lida, berumur 16 tahun, lahir di Waita Kaijak 20 Juli 1998;

Bahwa dalam merekrut CTKI di wilayah Sumba Tengah Terdakwa Yuliana Jati telah menggunakan dokumen-dokumen yang merupakan persyaratan pemberangkatan CTKI dengan cara dipalsukan antara lain dengan memalsukan data kelahiran para calon CTKI agar memenuhi persyaratan dengan tidak melakukan kroscek dengan bukti pendukung;

Bahwa Terdakwa Yuliana Jati mendapatkan blangko-blangko yang antara lain berupa Blangko Surat Ijin Orang Tua, Surat Keterangan Status Perkawinan, Surat Keterangan Kenal Lahir, dan Kartu Keluarga yang belum tertulis identitas CTKI dari saksi Budiyanto PA selaku Kepala Cabang PT. GIP, yang kemudian Terdakwa Yuliana Jati yang mengisi blangko-blangko tersebut;

Bahwa Terdakwa Yuliana Jati melakukan perekrutan calon TKI dengan cara mensosialisasikan pada saat ada kegiatan pertemuan keluarga besar di desa/kampung atau dengan cara mendatangi rumah-rumah dan mengajak mereka untuk bekerja ke luar negeri dan menceritakan keberhasilan-keberhasilan dan upah yang akan mereka terima, setelah mendapatkan calon TKI yang akan diberangkatkan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sutadie Lie selaku Direktur PT. GIP langsung menemui para calon TKI dan memberikan gambaran-gambaran cara bekerja di luar negeri dan saksi Sutadie Lie selaku Direktur PT. GIP juga yang menyatakan masalah umur yang belum memenuhi persyaratan akan diurus dan disesuaikan;

Bahwa Terdakwa Yuliana Jati apabila dapat merekrut 1 (satu) orang CTKI maka akan mendapat uang imbalan dari saksi Sutadie Lie selaku Direktur PT. GIP sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang kemudian

Hal. 16 dari 37 hal. Putusan Nomor 632 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian akan digunakan untuk biaya pengurusan dokumen-dokumen CTKI dan diberikan kepada keluarga Calon TKI dengan besaran yang bervariasi serta Terdakwa Yuliana Jati mendapat bagian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya calon TKI yang telah direkrut oleh oleh Terdakwa yang telah diuruskan dokumen-dokumennya, selanjutnya dikirimkan ke Kantor Cabang PT. GIP di Kupang dan diterima oleh saksi Budiyanto PA selaku Kepala Cabang PT. GIP di Kupang;

Selanjutnya selama para Calon TKI berada di penampungan sementara Kantor Cabang PT. GIP di Kupang menjadi tanggung jawab saksi Budiyanto PA selaku kepala Cabang PT. GIP di Kupang, yang antara lain melakukan:

- Interview terhadap para CTKI yang diserahkan oleh para koordinator;
- Melakukan check up di Klinik Citra Kota Kupang;
- Menerima persyaratan/administrasi CTKI untuk dijadikan sebagai CTKI di bidang informal dan formal;
- Membuatkan surat pengantar pembuatan rekomendasi pembuatan pasport dan ID CTKI;
- Kemudian setelah pasport terbit, selanjutnya mengirimkan CTKI ke Kantor Pusat PT. GIP di Semarang untuk dilakukan Pelatihan di BLK milik PT. GIP;

Bahwa untuk keperluan CTKI selama pengurusan dokumen di Kantor Cabang di Kupang menjadi tanggung jawab saksi Budiyanto PA dan dibiayai oleh saksi Sutadie Lie selaku Dirut PT. GIP dengan memberikan biaya per orang CTKI sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya digunakan untuk 1 (satu) orang CTKI kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya digunakan untuk membayar gaji karyawan di Kantor Cabang dan untuk Kepala Cabang PT. GIP;

- Bahwa setelah dokumen-dokumen yang diperlukan telah selesai selanjutnya CTKI diberangkatkan ke Semarang, baik melalui Bandara Juanda di Surabaya maupun langsung ke Bandara A. Yani Semarang, yang kemudian ditampung di BLK milik PT. GIP yang terletak jalan Sri Rejeki Nomor 30 Semarang Barat Kota Semarang;
- Bahwa para CTKI yang telah berada di Semarang tersebut selanjutnya akan dikirim untuk dipekerjakan sebagai TKI di Malaysia yang akan ditempatkan sebagai Tenaga Formal maupun Informal;

Hal. 17 dari 37 hal. Putusan Nomor 632 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 September 2014 telah datang 20 (dua puluh) orang CTKI yang memohon perlindungan ke Polsek Semarang Barat, kedua puluh orang CTKI tersebut melarikan diri dari Penampungan BLK milik PT. GIP yang terletak jalan Sri Rejeki Nomor 30 Semarang Barat Kota Semarang;

Ke-20 orang CTKI yang mohon perlindungan tersebut kemudian diketahui adalah CTKI yang direkrut oleh Kantor Cabang PT. GIP di Kupang Nusa Tenggara Timur;

- Kejadian kaburnya CTKI yang direkrut PT. GIP tersebut kemudian diketahui oleh Petugas Dit Pam Was BNP2TKI yang beralamat di Jalan MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Barat yang mendapatkan informasi dari Suara Merdeka.Com yang selanjutnya ditugaskan dua orang yaitu saksi David Aswiandri bin Aswil dan saksi Irwanto bin Asbullah untuk melakukan pengawasan terhadap proses penempatan calon TKI yang akan dipekerjakan di luar negeri tersebut;

Setelah dilakukan interview dan klarifikasi dari 32 (tiga puluh dua) orang CTKI yang telah berada di Polsek Semarang Barat tersebut ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- 6 (enam) orang CTKI/TKW diduga dibawah umur atau belum memenuhi persyaratan umur;
- 5 (lima) orang CTKI/TKW tidak bisa membaca atau menulis (buta huruf);
- 1 (satu) orang CTKI/TKW diduga masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, tidak bisa membaca dan menulis;
- 8 (delapan) orang CTKI/TKW masih berusia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari CTKI yang telah melarikan diri dari tempat penampungan BLK milik PT. GIP tersebut diketahui mereka melarikan diri dikarenakan merasa tidak tahan tinggal di penampungan karena mendapatkan perlakuan yang tidak layak, antara lain makan dan minum dibatasi, tempat tidur dan kamar mandi yang tidak layak, dan akhirnya para CTKI tersebut tidak jadi diberangkatkan ke luar negeri untuk bekerja;
- Selanjutnya ke-32 CTKI yang diketahui sebanyak 19 orang yang melarikan diri sebelumnya ditempatkan di BLK milik PT GIP, 13 orang yang dijemput oleh Petugas Polsek Semarang Barat dan 5 orang diantaranya dipekerjakan oleh saksi Sutadie Lie di rumah saksi Afrina

Hal. 18 dari 37 hal. Putusan Nomor 632 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Meme selanjutnya ditempatkan Rumah Aman milik Departemen Sosial Propinsi Jawa Tengah yang beralamat di Ungaran, guna mempermudah dimintai keterangan;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 53 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau:

Keempat:

Bahwa Terdakwa Yuliana Jati alias Ibu Yuli binti Yohanes Anamela bersama-sama dengan Sutadie Lie bin Lie Tjin Goong, Budiyanto PA bin Yosep PA (Terdakwa dalam dakwaan terpisah) pada hari-hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Mei tahun 2014 sampai dengan hari Jum'at tanggal 27 September 2014 atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei sampai dengan bulan September tahun 2014, di beberapa tempat tertentu yaitu: di Bilu Wawi, Umbu Riri, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah, Jalan Bhakti Warga Nomor 10 Kelurahan Fatulli Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dan di Jalan Puri Anjasmoro Blok A.2 Nomor 29 Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, atau di beberapa tempat tertentu, melakukan beberapa perbuatan yang satu sama lain ada sangkut pautnya, dan dilakukan dalam pelbagai daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili penggabungan perkara tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (4) KUHP, melakukan percobaan, perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang RI. Nomor 39 Tahun 2009 yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa perekrutan calon TKI oleh Pelaksana Penempatan TKI Swasta wajib dilakukan terhadap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan:
 - a. Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
 - b. Sehat Jasmani dan rohani;
 - c. Tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan; dan
 - d. Berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat;
- Bahwa PT. GIP adalah perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri yang berkantor pusat

Hal. 19 dari 37 hal. Putusan Nomor 632 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Puri Anjasmoro Blok A-2 Nomor 29 Semarang dan sebagai Direktur Utama adalah Sutadie Lie bin Lie Tjin Goong dan mempunyai satu Kantor Cabang PT. GIP di Kupang yang beralamat di Jalan Bakti Warga Nomor 10 B Kelurahan Fatului Kecamatan Oebobo Kota Kupang dengan Kepala Cabang PT. GIP di Kupang yaitu Budiyanto PA bin Yosep PA;

- Bahwa dalam menjalankan kegiatan operasionalnya selanjutnya Kepala Cabang PT. GIP telah mengangkat Terdakwa Yuliana Jati alias Ibu Yuli binti Yohanes Anamela dengan Surat Nomor 018/CBG/GIP/IV/2014 tanggal 1 Mei 2014 sebagai koordinator di Sumba Tengah, dan sebagai koordinator Terdakwa bertugas:
 - Melakukan koordinasi dengan dinas Sosnakertrans dan instansi terkait lainnya dalam rangka sosialisasi, pendaftaran dan rekrut calon tenaga kerja asal Kabupaten Sumba Tengah;
 - Menerima dokumen calon TKI antara lain KTP, Kartu Keluarga, Surat Pernah Lahir/Akta, Ijasah, Ijin orang tua/suami, sesuai dengan ketentuan dan melakukan secara selektif dan benar;
 - Menerima calon TKI serta dokumen seleksi secara selektif, baru calon TKI dan dokumennya dibawa ke dinas Sosnakertrans Kabupaten Sumba Tengah, untuk diseleksi guna diterbitkan berita acara pemeriksaan dan rekomendasi pembuatan pasport bagi calon TKI;
 - Mengantar calon TKI dan dokumennya ke Kantor Cabang PT. Graha Indrawahana Perkasa untuk diproses selanjutnya;
 - Apabila di kemudian hari ditemukan administrasi atau dokumen calon TKI tidak benar, maka penerima tugas akan bertanggung jawab secara hukum;
- Bahwa PT. GIP selaku Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dalam usahanya memiliki ijin usaha antara lain berupa:
 1. SIPPTKI yang baru dikeluarkan sejak Maret 2014;
 2. Ijin BLK yang dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2012;
 3. Ijin Penampungan dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2011;
 4. HO dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2014;
 5. SPR dikeluarkan oleh Dinas Propinsi Jateng tahun 2014;
 6. Job Order dikeluarkan oleh Kedutaan Malaysia;
 7. SIP dikeluarkan oleh BP2TKI sejak tahun 2014

Hal. 20 dari 37 hal. Putusan Nomor 632 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. GIP selaku perusahaan yang telah memiliki ijin-ijin perekrutan dan pemberangkatan TKI ke luar negeri seharusnya telah mengetahui proses atau mekanisme pemberangkatan serta persyaratan dalam proses pemberangkatan CTKI, yaitu:
 - PT. GIP selaku Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) melakukan rekrut calon TKI dan melakukan seleksi calon TKI, meliputi: seleksi administrasi (meliputi: pemeriksaan dokumen jati diri dan surat lainnya sesuai persyaratan calon TKI), minat, bakat dan keterampilan calon TKI dengan syarat:
 - a. Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun, kecuali bagi TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akte kelahiran/surat kenal lahir dari Instansi yang berwenang;
 - b. Surat Keterangan Sehat dan tidak dalam keadaan hamil dari dokter bagi calon tenaga kerja perempuan;
 - c. Surat Ijin dari suami/istri/orang tua/wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah daerah asal calon TKI;
 - d. Memiliki kartu tanda pendaftaran sebagai pencari kerja (AK/1) dari dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota daerah asal calon TKI; dan
 - e. Memiliki kualifikasi/syarat pendidikan yang dipersyaratkan oleh pengguna;
- Bahwa dalam menjalankan usahanya PT. GIP melalui Petugas Lapangan dan Koordinator di Lapangan antara bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014 telah melakukan perekrutan calon-calon TKI di Wilayah Nusa Tenggara Timur antara lain:

Untuk Wilayah Sumba Tengah, dengan Koordinator Terdakwa Yuliana Jati alias Bu Yuli binti Wada Leko, telah merekrut 31 (tiga puluh satu) orang CTKI, dari ke-31 orang CTKI yang akan dipekerjakan sebagai TKI di Luar Negeri, terdapat 3 orang diantaranya seharusnya tidak memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai TKI ke luar negeri, dikarenakan belum berusia 18 tahun;

Adapun ketiga orang CTKI tersebut adalah:

 1. Erlin Lali Bili, berumur 15 tahun, lahir di Preimanera 11 Desember 1998;

Hal. 21 dari 37 hal. Putusan Nomor 632 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fredika Bei Doki, berumur 17 tahun lahir di Sumba Barat 25 Agustus 1997;

3. Yuliana Lida, berumur 16 tahun, lahir di Waita Kaijak 20 Juli 1998;

Bahwa dalam merekrut CTKI di wilayah Sumba Tengah Terdakwa Yuliana Jati telah menggunakan dokumen-dokumen yang merupakan persyaratan pemberangkatan CTKI dengan cara dipalsukan antara lain dengan memalsukan data kelahiran para calon CTKI agar memenuhi persyaratan dengan tidak melakukan kroscek dengan bukti pendukung;

Bahwa Terdakwa Yuliana Jati mendapatkan blangko-blangko yang antara lain berupa Blangko Surat Ijin Orang Tua, Surat Keterangan Status Perkawinan, Surat Keterangan Kenal Lahir, dan Kartu Keluarga yang belum tertulis identitas CTKI dari saksi Budiyanto PA selaku Kepala Cabang PT. GIP, yang kemudian Terdakwa Yuliana Jati yang mengisi blangko-blangko tersebut;

Bahwa Terdakwa Yuliana Jati melakukan perekrutan calon TKI dengan cara mensosialisasikan pada saat ada kegiatan pertemuan keluarga besar di desa/kampung atau dengan cara mendatangi rumah-rumah dan mengajak mereka untuk bekerja ke luar negeri dan menceritakan keberhasilan-keberhasilan dan upah yang akan mereka terima, setelah mendapatkan calon TKI yang akan diberangkatkan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sutadie Lie selaku Direktur PT. GIP langsung menemui para calon TKI dan memberikan gambaran-gambaran cara bekerja di luar negeri dan saksi Sutadie Lie selaku Direktur PT. GIP juga yang menyatakan masalah umur yang belum memenuhi persyaratan akan diurus dan disesuaikan;

Bahwa Terdakwa Yuliana Jati apabila dapat merekrut 1 (satu) orang CTKI maka akan mendapat uang imbalan dari saksi Sutadie Lie selaku Direktur PT. GIP sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang kemudian sebagian akan digunakan untuk biaya pengurusan dokumen-dokumen CTKI dan diberikan kepada keluarga Calon TKI dengan besaran yang bervariasi serta Terdakwa Yuliana Jati mendapat bagian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya calon TKI yang telah direkrut oleh oleh Terdakwa yang telah diuruskan dokumen-dokumennya, selanjutnya dikirimkan ke Kantor Cabang PT. GIP di Kupang dan diterima oleh saksi Budiyanto PA selaku Kepala Cabang PT. GIP di Kupang;

Hal. 22 dari 37 hal. Putusan Nomor 632 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya selama para Calon TKI berada di penampungan sementara Kantor Cabang PT. GIP di Kupang menjadi tanggung jawab saksi Budiyanto PA selaku kepala Cabang PT. GIP di Kupang, yang antara lain melakukan:

- Interview terhadap para CTKI yang diserahkan oleh para koordinator;
- Melakukan check up di Klinik Citra Kota Kupang;
- Menerima persyaratan/administrasi CTKI untuk dijadikan sebagai CTKI di bidang informal dan formal;
- Membuatkan surat pengantar pembuatan rekomendasi pembuatan pasport dan ID CTKI;
- Kemudian setelah pasport terbit, selanjutnya mengirimkan CTKI ke Kantor Pusat PT. GIP di Semarang untuk dilakukan Pelatihan di BLK milik PT. GIP;

Bahwa untuk keperluan CTKI selama pengurusan dokumen di Kantor Cabang di Kupang menjadi tanggung jawab saksi Budiyanto PA dan dibiayai oleh saksi Sutadie Lie selaku Dirut PT. GIP dengan memberikan biaya per orang CTKI sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya digunakan untuk 1 (satu) orang CTKI kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya digunakan untuk membayar gaji karyawan di Kantor Cabang dan untuk Kepala Cabang PT. GIP;

- Bahwa setelah dokumen-dokumen yang diperlukan telah selesai selanjutnya CTKI diberangkatkan ke Semarang, baik melalui Bandara Juanda di Surabaya maupun langsung ke Bandara A. Yani Semarang, yang kemudian ditampung di BLK milik PT. GIP yang terletak jalan Sri Rejeki Nomor 30 Semarang Barat Kota Semarang;
- Bahwa para CTKI yang telah berada di Semarang tersebut selanjutnya akan dikirim untuk dipekerjakan sebagai TKI di Malaysia yang akan ditempatkan sebagai Tenaga Formal maupun Informal;
- Bahwa pada tanggal 27 September 2014 telah datang 20 (dua puluh) orang CTKI yang memohon perlindungan ke Polsek Semarang Barat, kedua puluh orang CTKI tersebut melarikan diri dari Penampungan BLK milik PT. GIP yang terletak jalan Sri Rejeki Nomor 30 Semarang Barat Kota Semarang;

Ke-20 orang CTKI yang mohon perlindungan tersebut kemudian diketahui adalah CTKI yang direkrut oleh Kantor Cabang PT. GIP di Kupang Nusa Tenggara Timur;

Hal. 23 dari 37 hal. Putusan Nomor 632 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian kaburnya CTKI yang direkrut PT. GIP tersebut kemudian diketahui oleh Petugas Dit Pam Was BNP2TKI yang beralamat di Jalan MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Barat yang mendapatkan informasi dari Suara Merdeka.Com yang selanjutnya ditugaskan dua orang yaitu saksi David Aswiandri bin Aswil dan saksi Irwanto bin Asbullah untuk melakukan pengawasan terhadap proses penempatan calon TKI yang akan dipekerjakan di luar negeri tersebut;

Setelah dilakukan interview dan klarifikasi dari 32 (tiga puluh dua) orang CTKI yang telah berada di Polsek Semarang Barat tersebut ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- 6 (enam) orang CTKI/TKW diduga dibawah umur atau belum memenuhi persyaratan umur;
- 5 (lima) orang CTKI/TKW tidak bisa membaca atau menulis (buta huruf);
- 1 (satu) orang CTKI/TKW diduga masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, tidak bisa membaca dan menulis;
- 8 (delapan) orang CTKI/TKW masih berusia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari CTKI yang telah melarikan diri dari tempat penampungan BLK milik PT. GIP tersebut diketahui mereka melarikan diri dikarenakan merasa tidak tahan tinggal di penampungan karena mendapatkan perlakuan yang tidak layak, antara lain makan dan minum dibatasi, tempat tidur dan kamar mandi yang tidak layak, dan akhirnya para CTKI tersebut tidak jadi diberangkatkan ke luar negeri untuk bekerja;
- Selanjutnya ke-32 CTKI yang diketahui sebanyak 19 orang yang melarikan diri sebelumnya ditempatkan di BLK milik PT GIP, 13 orang yang dijemput oleh Petugas Polsek Semarang Barat dan 5 orang diantaranya dipekerjakan oleh saksi Sutadie Lie di rumah saksi Afrina alias Meme selanjutnya ditempatkan Rumah Aman milik Departemen Sosial Propinsi Jawa Tengah yang beralamat di Ungaran, guna mempermudah dimintai keterangan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 103 huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri *juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 24 dari 37 hal. Putusan Nomor 632 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 8 September 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yuliana Jati alias Ibu Yuli binti Yohanes Anamela bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat percobaan untuk melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi", sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yuliana Jati alias Ibu Yuli binti Yohanes Anamela berupa pidana penjara selama: 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna kuning seri RM 1011 dan simcard dengan nomor 081236722370;
 - 2) 1 (satu) lembar surat tugas nomor 018/CBG/GIP/IV/2014 tanggal 01 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Sdr. Budiyanto PA kepada Sdr. Juliana Jati;

Dikembalikan kepada Terdakwa Yuliana Jati binti Yohanes Anamela;

- 3) 1 (satu) lembar berita acara seleksi nomor: /Dinsos-TKT/BAS/53.17/VI/2014 dengan daftar nama 12 (dua belas) orang CTKI yang mengetahui Kepala Bidang Pembinaan Dan Pengawasan Tenaga Kerja Kabupaten Sumba Barat;
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi surat permohonan pembukaan koordinator dari kepala Cabang PT. GIP Kupang kepada Kepala Dinsosnakertrans Kabupaten Sumba Tengah;
- 5) 1 (satu) bendel fotokopi surat pengangkatan koordinator PT. Graha Indrawahana Perkasa di Kabupaten Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 018/CBG/GIB/IV/2014 tanggal 01 Mei 2014;
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi Ijin Pendirian Operasional Kantor Cabang PPTKIS PT. GIP Cabang Kupang Nomor 562/20/KPPTSP/2-13 yang ditandatangani Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar Rekrut (SPR) Nomor TKT.560/129/PP.02/2014 yang dikeluarkan oleh Disnakertrans Nusa Tenggara Timur;
- 8) 1 (satu) buah buku register pendaftaran Penerimaan CTKI PT. GIP;

Hal. 25 dari 37 hal. Putusan Nomor 632 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1(satu) lembar fotokopi Surat Pengantar Rekrut (SPR) Nomor TKT.560/175/PP.02/2014 yang dikeluarkan oleh Disnakertrans Nusa Tenggara Timur;
- 10) 1(satu) lembar fotokopi Surat Pengantar Rekrut (SPR) Nomor TKT.560/286/PP.02/2014 yang dikeluarkan oleh Disnakertrans Nusa Tenggara Timur;
- 11) 1 (satu) bendel surat permohonan penerbitan paspor bagi TKI wanita nomor: 144a/Dinsos.TKT/53.17/VIII/2014 tertanggal 18 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi;
- 12) 1 (satu) bendel surat permohonan penerbitan ID CTKI Nomor: 110a/Dinsos.TKT/53.17/VI/2014 tertanggal 04 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi;
- 13) 1 (satu) bendel surat permohonan penerbitan paspor bagi TKI wanita Nomor: 126/Dinsos.TKT/53.17/PPTK/2014 tertanggal 20 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi;
- 14) 1 (satu) bendel surat permohonan penerbitan paspor bagi TKI wanita nomor: 143/Dinsos.TKT/53.17/PPTK /2014 tertanggal 16 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi;
- 15) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Keluarga Nomor: 5312113103081825 a.n. Hendrik Heingu Redi;
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Ijazah Sekolah Dasar a.n. Fredrika Bei Doiki nomor DN-24 Dd 4309985;
- 17) Bendel persyaratan calon TKI atas nama Fredika B. Doki berisi:
 - 1 buku paspor nomor AT 046068;
 - 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;
 - 1 lembar kartu tanda pencari dari Dinsosnakertrans Kabupaten Sumba Tengah;
 - 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
 - 1 lembar surat ijin orang tua;
 - 1 lembar surat keterangan status;
 - 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
 - 1 lembar surat *Medical Report* dari Lab. Klinik Citra;

Hal. 26 dari 37 hal. Putusan Nomor 632 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar sertifikat kesehatan nomor 112/75/53/08/2014 dari Lab. Klinik Citra Kupang;
 - 18)1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan Akta Kelahiran a.n. Erlin Lali Bili nomor 5312105102980001 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Sumba Barat;
 - 19)Bendel persyaratan calon TKI atas nama Erlin Lali Bili berisi:
 - 1 buku paspor nomor AT 045503;
 - 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;
 - 1 lembar kartu tanda pencari dari Dinsosnakertrans Kabupaten Sumba Tengah;
 - 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
 - 1 lembar sirat ijin orang tua;
 - 1 lembar surat keterangan status;
 - 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
 - 20)1 (satu) bendel surat permohonan Pemberangkatan Pengantar Pemberangkatan Bagi TKI dan Pembuatan Pasport nomor 03/GIP/ST/VII/2014 tanggal 03 Juni 2014 sebanyak 12 buku yang ditandatangani oleh Yuliana Jati;
 - 21)1 (satu) bendel surat permohonan Pemberangkatan Pengantar Pemberangkatan Bagi TKI dan Pembuatan Pasport nomor 04/GIP/ST/VII/2014 tanggal 19 Juni 2014 sebanyak 8 buku yang ditandatangani oleh Yuliana Jati beserta Disposisi dari Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Tengah kepada Kabid Tenaga Kerja tanggal 20 Juni 2014;
 - 22)1 (satu) bendel surat permohonan Pemberangkatan Pengantar Pemberangkatan Bagi TKI dan Pembuatan Pasport nomor 05/GIP/ST/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 sebanyak 8 buku yang ditandatangani oleh Yuliana Jati beserta Disposisi dari Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Tengah kepada Kabid Tenaga Kerja dengan nomor Agenda 234;
 - 23)1 (satu) bendel surat permohonan Pemberangkatan Pengantar Pemberangkatan Bagi TKI dan Pembuatan Pasport nomor 06/GIP/ST/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014 sebanyak 9 buku yang ditandatangani oleh Yuliana Jati beserta Disposisi dari Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Tengah kepada Kabid Tenaga Kerja dengan nomor 236;
- Untuk perkara a.n.Terdakwa Drs. Sutadie Lie dkk.;

Hal. 27 dari 37 hal. Putusan Nomor 632 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 140/Pid.Sus/2015/PN.Smg. tanggal 15 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yuliana Jati alias Ibu Yuli binti Yohanes Anamela tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta merekrut Tenaga Kerja Indonesia yang masih di bawah umur";
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana ini;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna kuning seri RM 1011 dan simcard dengan nomor 081236722370;
- 2) 1 (satu) lembar surat tugas nomor 018/CBG/GIP/IV/2014 tanggal 01 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Sdr. Budiyanto PA kepada Sdr. Juliana Jati;

Dikembalikan kepada Terdakwa Yuliana Jati binti Yohanes Anamela;

- 3) 1 (satu) lembar berita acara seleksi nomor: /DINSOS-TKT/BAS/53.17/VI/ 2014 dengan daftar nama 12 (dua belas) orang CTKI yang mengetahui Kepala Bidang Pembinaan Dan Pengawasan Tenaga Kerja Kabupaten Sumba Barat;
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi surat permohonan pembukaan koordinator dari kepala Cabang PT. GIP Kupang kepada Kepala Dinsosnakertrans Kabbupaten Sumba Tengah;
- 5) 1 (satu) bendel fotokopi surat pengangkatan koordinator PT. Graha Indrawahana Perkasa di Kabupaten Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 018/CBG/GIB/IV/2014 tanggal 01 Mei 2014;
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi Ijin Pendirian Operasional Kantor Cabang PPTKIS PT. GIP Cabang Kupang Nomor 562/20/KPPTSP/2-13 yang ditandatangani Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Hal. 28 dari 37 hal. Putusan Nomor 632 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar Rekrut (SPR) Nomor TKT.560/129/PP.02/2014 yang dikeluarkan oleh Disnakertrans Nusa Tenggara Timur;
- 8) 1 (satu) buah buku register pendaftaran Penerimaan CTKI PT. GIP;
- 9) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar Rekrut (SPR) Nomor TKT.560/175/PP.02/2014 yang dikeluarkan oleh Disnakertrans Nusa Tenggara Timur;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar Rekrut (SPR) Nomor TKT.560/286/PP.02/2014 yang dikeluarkan oleh Disnakertrans Nusa Tenggara Timur;
- 11) 1 (satu) bendel surat permohonan penerbitan paspor bagi TKI wanita Nomor 144a/Dinsos.TKT/53.17/VIII/2014 tertanggal 18 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi;
- 12) 1 (satu) bendel surat permohonan penerbitan ID CTKI Nomor: 110a/Dinsos.TKT/53.17/VI/2014 tertanggal 04 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi;
- 13) 1 (satu) bendel surat permohonan penerbitan paspor bagi TKI wanita Nomor: 126/Dinsos.TKT/53.17/PPTK/2014 tertanggal 20 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi;
- 14) 1 (satu) bendel surat permohonan penerbitan paspor bagi TKI wanita Nomor: 143/Dinsos.TKT/53.17/PPTK/2014 tertanggal 16 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi;
- 15) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Keluarga Nomor 5312113103081825 a.n. Hendrik Heingu Redi;
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Ijazah Sekolah Dasar a.n. Fredrika Bei Doiki Nomor DN-24 Dd 4309985;
- 17) Bendel persyaratan calon TKI atas nama Fredika B. Doki berisi:
 - 1 buku paspor nomor AT 046068;
 - 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;
 - 1 lembar kartu tanda pencari dari Dinsosnakertrans Kabupaten Sumba Tengah;
 - 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
 - 1 lembar surat ijin orang tua;

Hal. 29 dari 37 hal. Putusan Nomor 632 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar surat keterangan status;
 - 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
 - 1 lembar surat *Medical Report* dari Lab. Klinik Citra;
 - 1 lembar sertifikat kesehatan nomor 112/75/53/08/2014 dari Lab. Klinik Citra Kupang;
- 18)1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan Akta Kelahiran a.n. Erlin Lali Bili Nomor 5312105102980001 yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Sumba Barat;
- 19)Bendel persyaratan calon TKI atas nama Erlin Lali Bili berisi:
- 1 buku paspor nomor AT 045503;
 - 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;
 - 1 lembar kartu tanda pencari dari Dinsosnakertrans Kabupaten Sumba Tengah;
 - 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
 - 1 lembar surat ijin orang tua;
 - 1 lembar surat keterangan status;
 - 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
- 20)1 (satu) bendel surat permohonan Pemberangkatan Pengantar Pemberangkatan Bagi TKI dan Pembuatan Pasport Nomor 03/GIP/ST/VII/2014 tanggal 03 Juni 2014 sebanyak 12 buku yang ditandatangani oleh Yuliana Jati;
- 21)1 (satu) bendel surat permohonan Pemberangkatan Pengantar Pemberangkatan Bagi TKI dan Pembuatan Pasport Nomor 04/GIP/ST/VII/2014 tanggal 19 Juni 2014 sebanyak 8 buku yang ditandatangani oleh Yuliana Jati beserta Disposisi dari Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Tengah kepada Kabid Tenaga Kerja tanggal 20 Juni 2014;
- 22)1 (satu) bendel surat permohonan Pemberangkatan Pengantar Pemberangkatan Bagi TKI dan Pembuatan Pasport Nomor 05/GIP/ST/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 sebanyak 8 buku yang ditandatangani oleh Yuliana Jati beserta Disposisi dari Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Tengah kepada Kabid Tenaga Kerja dengan nomor Agenda 234;
- 23)1 (satu) bendel surat permohonan Pemberangkatan Pengantar Pemberangkatan Bagi TKI dan Pembuatan Pasport Nomor 06/GIP/ST/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014 sebanyak 9 buku yang ditandatangani oleh Yuliana Jati beserta Disposisi dari Kepala Dinas Sosial, Tenaga

Hal. 30 dari 37 hal. Putusan Nomor 632 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Tengah kepada Kabid
Tenaga Kerja dengan Nomor 236;

Dipergunakan untuk perkara lain;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 298/
PID.SUS/2015/PT.SMG. tanggal 5 Januari 2016 yang amar lengkapnya
sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 Oktober 2015 Nomor 140/Pid.Sus/2015/PN.Smg. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan Terdakwa;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 08/Kasasi/
Akta.Pid/2016/PN.Smg. *juncto* Nomor 140/Pid.Sus/2015/PN.Smg. *juncto*
Nomor 298/Pid.Sus/2015/PT.Smg. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada
Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26
Januari 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang
mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi
Semarang tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 Februari 2016 dari
Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 09 Februari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut
telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Januari 2016
dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26
Januari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 09 Februari 2016, dengan
demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah

Hal. 31 dari 37 hal. Putusan Nomor 632 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Semarang telah melakukan:

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya:

- Pada halaman 35 alinea ke dua: bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 Oktober 2015 Nomor 140/Pid.Sus/ PN.Smg. serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan beserta kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan tentang terbuktinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa pada prinsipnya sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pendapatnya sendala dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 17 Oktober 2015 Nomor 140/Pid.Sus/2015/PN.Smg.;

Pendapat kami:

- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan sama sekali memori banding kami, sebagaimana dalam memori banding kami tanggal 23 November 2015, di mana dalam memori banding kami mengemukakan hal-hal yang dijadikan pertimbangan sebagai berikut:
 - Adapun alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang mengenai: Dakwaan yang dibuktikan dan penjatuhan hukuman, di mana Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana tanpa memperhatikan “fakta yang ditemukan di persidangan dan rasa keadilan masyarakat” sebagai akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Hal. 32 dari 37 hal. Putusan Nomor 632 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *Judex Facti* yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan hukuman berupa:
 - Menyatakan Terdakwa Yuliana Jati alias Ibu Yuli binti Yohanes Anamela tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta merekrut tenaga kerja Indonesia yang masih di bawah umur";
 - Menjatuhkan pidana oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa dalam menjatuhkan putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang kemudian diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tidak mempertimbangkan fakta yang ditemukan di persidangan, yaitu:
 - Bahwa Terdakwa selaku koordinator yang diberikan tugas merekrut calon tenaga kerja di wilayah Sumba Tengah telah mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi untuk merekrut tenaga kerja, dikarenakan di dalam surat tugas yang diterima oleh Terdakwa telah dicantumkan secara jelas persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh CTKI yang direkrutnya, yang antara lain berusia minimal 18 tahun dan 21 tahun;
 - Bahwa faktanya Terdakwa juga telah merekrut CTKI yang masih di bawah umur yaitu di bawah 18 tahun, bahkan Terdakwa mengurus dokumen kelengkapan CTKI dengan cara memalsukan tanggal dan tahun kelahiran para CTKI;
 - Perbuatan Terdakwa yang memasukan dokumen kelengkapan CTKI juga telah disampaikan oleh Terdakwa kepada Direktur Utama PT. Graha Indrawahana Perkasa di Semarang, Sutadie Lie dan Kepala Cabang PT. Graha Indrawahana Perkasa di Kupang, Budiyanto PA (para Terdakwa dalam berkas terpisah), dan oleh Direktur Utama telah disetujui, adalah dengan tujuan agar para CTKI dimaksud bisa dikirimkan ke luar negeri;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa yang merekrut CTKI dari awal sudah ada kerja sama antara Terdakwa selaku koordinator, Kepala Cabang dan Direktur Utama, dengan tujuan CTKI tersebut akan diberangkatkan sebagai TKI ke luar negeri yaitu dengan tujuan

Hal. 33 dari 37 hal. Putusan Nomor 632 K/PID.SUS/2016



Malaysia, sehingga perbuatan akan selesai apabila para CTKI sudah sampai ke negara tujuan, namun perbuatan Terdakwa tidak selesai dikarenakan ada CTKI yang melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa juga merekrut CTKI adalah dengan harapan mendapatkan keuntungan yang lebih besar, apabila dapat merekrut banyak CTKI, sehingga Terdakwa tetap merekrut CTKI yang belum memenuhi persyaratan atau masih di bawah umur;

Sehingga kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang mengambil alih pertimbangan dan menyatakan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada prinsipnya sudah tepat dan benar, di mana dalam pertimbangan pada putusan Pengadilan Negeri Semarang: yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah selesai dengan merekrut para CTKI dan memberangkatkan ke Kantor Pusat di Semarang, dikarenakan tujuan perekrutan CTKI tersebut adalah dengan tujuan ke luar negeri;

- Bahwa dalam menjatuhkan putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang tidak mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, baik para korban, keluarga korban dan masyarakat secara luas;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta yang ditemukan di persidangan berdasarkan keterangan para korban (terutama yang masih di bawah umur/anak-anak) sangat dirasakan oleh para korban, di mana para korban yang masih di bawah umur (yang notebene secara psikis belum siap untuk bekerja di luar negeri) telah diperlakukan dan dipekerjakan tidak sesuai dengan usia mereka, yang berakibat karena tidak siap mentalnya para korban mengalami penderitaan fisik dan psikis (kejiwaan/trauma);
 - Akibat perbuatan para Terdakwa secara sosiologis juga berpengaruh terhadap para orang tua dan keluarga korban serta masyarakat di sekitar tempat tinggal para korban;
 - Dan secara luar perbuatan para Terdakwa juga dapat berakibat mencoreng nama baik instansi yang mengurus tenaga kerja dan bahkan lebih luas dapat mencoreng nama baik Indonesia, yang merupakan negara yang banyak mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri, yang juga mengandalkan penghasilan berupa devisa dari pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan Negeri Semarang juga telah menjatuhkan perkara *splitsing* atas nama Terdakwa Sutadie Lie bin Lie Tjin Goong (Direktur Utama PT. Graha Indrawahana Perkasa di Semarang) dan Budiyanto PA Bin Yosep PA (Kepala Cabang PT. Graha Indrawahana Perkasa di Semarang) dengan menyatakan:
 - Menyatakan Terdakwa Sutadie Lie Bin Lie Tjin Goong dan Terdakwa Budiyanto PA Bin Yosep PA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat, percobaan untuk melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplotasi" (sesuai Pasal 6 *juncto* Pasal 10 *juncto* Pasal 11 Undang-Undang RI Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang);
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Sutadie Lie Bin Lie Tjin Goong dan Terdakwa II. Budiyanto PA Bin Yosep PA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

Kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa rangkaian perbuatan perekrutan CTKI yang dimulai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, hingga sampai akan dikirimkan ke luar negeri, namun para CTKI tidak diberangkatkan dikarenakan ada yang melarikan diri, adalah merupakan satu rangkaian perbuatan yang dilakukan bersama-sama antara Terdakwa dengan Terdakwa Sutadie Lie Bin Lie Tjin Goong dan Terdakwa Budiyanto PA Bin Yosep PA, sehingga terhadap Terdakwa Yuliana Jati alias Yuli Binti Yohanes Anamela juga harus dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana sesuai Pasal 6 *juncto* Pasal 10 *juncto* Pasal 11 Undang-Undang RI Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

Hal. 35 dari 37 hal. Putusan Nomor 632 K/PID.SUS/2016



Bahwa *Judex Facti* telah memilih salah satu dari dakwaan alternatif Penuntut Umum, kemudian telah mempertimbangkan secara cermat, jelas, dan lengkap unsur-unsur dakwaan tersebut dengan berdasarkan kepada fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan terlihat jelas peran dan aktivitas Terdakwa dalam upaya merekrut Tenaga Kerja Indonesia untuk dipekerjakan di luar negeri, yang terbukti Tenaga Kerja Indonesia *a quo* masih di bawah umur belum memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan, karena berat ringannya pidana yang dijatuhkan adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak, namun karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 103 huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 09 Juni 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

Ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001